KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 53-64
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13343

KAJIAN PRINSIP *MAQASHID SYARIAH* DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Analysis of Maqashid Sharia Principles in the Implementation of the Duties and Functions of the Legal Affairs Division of the Regional Secretariat of Kediri Regency

Anggraini Fihan
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Adinda Desi Rahmawati
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Beryl Claresta Puspa Sa'adah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Vira Septia Dwi Putri
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
M. Nada Choiruddin
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Dyah Pravitasari
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Alamat: Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung
Korespondensi penulis: penu

Abstrak. *This study examines the relevance of Maqashid Sharia principles in the implementation of the duties and functions of the Legal Affairs Division of the Regional Secretariat of Kediri Regency. The study is motivated by the importance of integrating legal certainty, justice, and public welfare into regional governance. Maqashid Sharia provides a conceptual framework for understanding how legal functions can support the protection of fundamental human needs and the public interest. This study employs a descriptive qualitative approach using literature research, complemented by contextual reflection on institutional activities. Data are drawn from scholarly books, journal articles, relevant legislation, and official documents. The data are analyzed through content analysis and thematic synthesis by examining the five principles of Maqashid Sharia: the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The findings indicate that these principles offer a relevant analytical perspective for examining regional legal functions, particularly in relation to legal certainty, the formulation and review of regional legal products, and the protection of community interests. The study also highlights the conceptual relationship between Maqashid Sharia and good governance, especially in terms of accountability, justice, and public benefit. However, the findings do not establish that Maqashid Sharia has been formally adopted or effectively implemented by the institution. This study contributes a conceptual framework for understanding the relationship between Islamic legal objectives and regional governance, while emphasizing the importance of compliance with applicable laws and regulations. Further research is needed to examine specific regional legal products and institutional practices empirically.*
Keywords: : *Maqashid Sharia, regional governance, legal affairs division, legal certainty, public welfare*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan refleksi kontekstual terhadap aktivitas kelembagaan. Sumber data meliputi buku akademik, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis tematik berdasarkan lima prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid Syariah relevan sebagai kerangka konseptual untuk memahami fungsi hukum pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan produk hukum, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut juga memiliki

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 11 November 2026

keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kajian ini belum membuktikan penerapan formal maupun efektivitasnya pada instansi terkait.
Kata Kunci: Maqashid Syariah; pemerintahan daerah; Bagian Hukum; kepastian hukum; kemaslahatan masyarakat

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, pelaksanaan kewenangan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk mencapai efektivitas administrasi, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kemanfaatan kebijakan publik (Auda, 2008). Hal tersebut menjadikan fungsi hukum dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Di tingkat daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, termasuk melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum dalam mendukung aspek legalitas dan tertib administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. *Maqashid Syariah* pada dasarnya merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Konsep ini secara umum mencakup perlindungan agama *(hifz al-din),* jiwa *(hifz al-nafs),* akal *(hifz al-'aql),* keturunan *(hifz al-nasl),* dan harta *(hifz al-mal).* Kelima prinsip tersebut tidak hanya relevan dalam pembahasan hukum Islam secara normatif, tetapi juga dapat menjadi perspektif analitis untuk menilai orientasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik, pemenuhan hak masyarakat, serta penggunaan kewenangan dan sumber daya secara bertanggung jawab (Rozi & Anam, 2026).

Relevansi Maqashid Syariah dalam tata kelola pemerintahan dapat dipahami melalui penekanannya pada kemaslahatan umum *(maslahah),* keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan mendasar manusia. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengkaji apakah suatu kebijakan atau produk hukum memiliki orientasi yang sejalan dengan perlindungan masyarakat dan penciptaan manfaat publik (Ahwadzy et al., 2025). Dalam konteks Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, perspektif ini dapat diarahkan pada analisis konseptual terhadap peran fungsi hukum dalam mendukung pembentukan dan penelaahan produk hukum daerah, fasilitasi aspek hukum kebijakan pemerintah daerah, serta penguatan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan sistem hukum pemerintahan daerah dengan hukum Islam, melainkan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai universal *Maqashid Syariah* terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kajian mengenai *Maqashid Syariah* telah berkembang dari pembahasan tujuan hukum Islam menuju penerapannya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola kelembagaan. Salah satu kontribusi penting dalam perkembangan teori ini adalah pemikiran Jasser Auda (2008), yang mengembangkan pendekatan sistem terhadap *Maqashid Syariah* dengan menekankan keterkaitan antarelemen hukum, keterbukaan terhadap konteks, serta orientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan tersebut memberikan ruang untuk

memahami tujuan hukum secara lebih menyeluruh, bukan hanya melalui pemenuhan ketentuan normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kerangka *Maqashid Syariah* dalam konteks kelembagaan pemerintahan daerah tetap membutuhkan analisis yang memperhatikan karakteristik tugas, kewenangan, dan kerangka hukum positif yang berlaku.

Di sisi lain, kajian tata kelola pemerintahan dan administrasi publik umumnya menekankan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut memiliki titik temu dengan orientasi *Maqashid Syariah*, khususnya dalam hal perlindungan kepentingan masyarakat, pencegahan kemudaratan, dan penciptaan kemaslahatan. Namun, kedua kerangka tersebut memiliki landasan konseptual yang berbeda sehingga hubungan di antara keduanya perlu dikaji secara kritis. *Maqashid Syariah* berangkat dari tujuan-tujuan syariat, sedangkan tata kelola pemerintahan daerah beroperasi dalam kerangka hukum positif dan prinsip administrasi public (Syah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang mampu mengidentifikasi titik temu keduanya tanpa mengabaikan perbedaan dasar normatif masing-masing.

Penelitian mengenai Maqashid Syariah dalam tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Rozi dan Anam (2026) membahas konsep *good governance* berbasis Maqashid Syariah dalam administrasi publik Indonesia dengan menekankan integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Ahwadzy et al. (2025) mengkaji fikih birokrasi dan tata kelola publik di Indonesia melalui pendekatan Maqashid Syariah, dengan menitikberatkan pada nilai kemaslahatan sebagai landasan etis penyelenggaraan birokrasi. Adapun Farid (2024) membahas pendekatan Maqashid Syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehingga fokus kajiannya lebih diarahkan pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan organisasi. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan konseptual mengenai relevansi Maqashid Syariah dalam tata kelola dan kelembagaan, kajian yang secara khusus menghubungkan kelima prinsip Maqashid Syariah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri masih perlu diperdalam. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada administrasi publik, birokrasi secara umum, dan pengelolaan sumber daya manusia, penelitian ini menempatkan fungsi hukum pemerintahan daerah sebagai fokus kajian, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan dan penelaahan produk hukum, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis konseptual mengenai relevansi lima prinsip Maqashid Syariah dalam pelaksanaan fungsi hukum di lingkungan pemerintah daerah.

Meskipun literatur mengenai *Maqashid Syariah* dan tata kelola pemerintahan telah memberikan landasan konseptual yang relevan, masih diperlukan pembahasan yang lebih terarah mengenai keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit hukum pada pemerintah daerah. Secara khusus, kajian yang menghubungkan lima prinsip dasar *Maqashid Syariah* dengan fungsi Bagian Hukum dalam mendukung tertib hukum, kepastian hukum, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah perlu dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual. Kesenjangan ini tidak berarti bahwa penelitian terdahulu sama sekali belum membahas persoalan tersebut, tetapi menunjukkan perlunya sintesis literatur yang secara khusus menempatkan fungsi hukum pemerintah daerah sebagai ruang analisis (Fajar et al., 2021). Selain itu, pembahasan perlu mempertimbangkan bagaimana pengalaman dan pengamatan terhadap

aktivitas kelembagaan dapat digunakan untuk memperjelas relevansi teori tanpa menggantikan kebutuhan akan sumber ilmiah dan dasar hukum yang dapat diverifikasi.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui studi literatur yang dipadukan dengan refleksi kontekstual terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya menyusun kerangka analisis yang menghubungkan lima prinsip dasar *Maqashid Syariah* dengan fungsi hukum pemerintahan daerah, terutama dalam mendukung kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan. Kerangka tersebut dikembangkan dengan merujuk pada literatur ilmiah dan peraturan yang relevan, serta mempertimbangkan pengamatan terhadap aktivitas kelembagaan sebagai konteks pembahasan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum Islam dan administrasi publik, sekaligus memperluas perspektif mengenai relevansi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah(Farid, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri? Kedua, bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada kemaslahatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis buku, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengaitkan hasil kajian dengan konteks pelaksanaan tugas kelembagaan yang diamati.

KAJIAN TEORI

Konsep dan Perkembangan *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan nilai mendasar yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat. Konsep ini menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat ketentuan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam perkembangannya, *Maqashid Syariah* menjadi salah satu kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum, kebutuhan manusia, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, konsep ini relevan untuk dikaji dalam konteks kelembagaan modern, termasuk ketika menganalisis orientasi kebijakan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Secara klasik, pemikiran Maqashid Syariah berkaitan erat dengan perlindungan lima kebutuhan mendasar manusia, yaitu agama *(hifz al-din),* jiwa *(hifz al-nafs),* akal *(hifz al-'aql),* keturunan *(hifz al-nasl),* dan harta *(hifz al-mal).* Kelima prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan mendukung perlindungan kebutuhan manusia dan penciptaan kemaslahatan. Dalam penerapannya, prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami secara kontekstual, dengan mempertimbangkan persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, serta dampak suatu keputusan terhadap masyarakat (Budianto & Azarkasyi, 2024). Merujuk pada *Al-Syatibi*, perlindungan terhadap kebutuhan dharuriyyat tersebut ditempuh melalui dua jalan, yaitu menjaga hal-hal yang menguatkan keberadaannya (*min nahiyyati al-wujud)* dan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya *(min nahiyyati al-'adam)* sebagaimana diuraikan oleh Amrullah et al. (2024). Dalam konteks fungsi hukum, kedua jalan ini dapat dibaca secara analitis

sebagai peran produk hukum untuk menetapkan ketentuan yang melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mencegah kemudaratan.

Perkembangan pemikiran *Maqashid Syariah* modern ditunjukkan oleh Auda (2008) melalui pendekatan sistem dalam memahami hukum Islam. Auda menekankan pentingnya melihat hukum sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan antarelemen, bersifat terbuka terhadap konteks, serta berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan. Pendekatan ini memperluas cara pandang terhadap *Maqashid Syariah* sehingga analisis hukum tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, keterkaitan sistem, dan konsekuensi penerapannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, perspektif tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana fungsi hukum mendukung terciptanya kebijakan yang memiliki dasar legalitas, memberikan kepastian hukum, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, penggunaan *Maqashid Syariah* dalam analisis pemerintahan daerah tidak berarti bahwa seluruh prinsip hukum Islam secara otomatis menjadi dasar formal penyelenggaraan pemerintahan. *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kerangka analitis untuk menelaah nilai kemaslahatan, perlindungan kepentingan manusia, dan orientasi etis pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, analisis tetap perlu mempertimbangkan hukum positif yang berlaku serta karakteristik kewenangan institusi yang menjadi objek kajian.

Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Tata kelola pemerintahan merupakan proses pengelolaan kewenangan, sumber daya, dan kebijakan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kualitas pemerintahan tidak cukup diukur berdasarkan efektivitas prosedur administratif, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan institusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan menghasilkan manfaat publik (Hafi et al., 2026). Perspektif *Maqashid Syariah* dapat melengkapi pendekatan tata kelola pemerintahan dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi penting dalam pelaksanaan kewenangan publik(Ratna et al., 2025).

Rozi dan Anam (2026), dalam penelitian berjudul Konsep *Good Governance* Berbasis *Maqashid Syariah* dalam Administrasi Publik Indonesia, mengembangkan model konseptual tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip *Maqashid Syariah* dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (Rozi & Anam, 2026). Hasil kajiannya menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai landasan normatif yang dapat memberikan arah etis bagi perumusan kebijakan publik dan pembaruan birokrasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip administrasi publik kontemporer. Namun, karena berorientasi pada pengembangan model konseptual, penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana kerangka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tugas dan fungsi unit hukum pada sekretariat daerah(Muazaroh & Subaidi, 2019).

Pembahasan serupa dikembangkan oleh Ahwadzy et al. (2025) melalui penelitian *Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia: A New Paradigm Based on Maqasid al-Shariah*. Penelitian ini menawarkan konsep fikih birokrasi sebagai pendekatan yang

menghubungkan teori administrasi publik modern dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian tersebut menekankan pentingnya prinsip maslahah sebagai landasan etis sekaligus orientasi praktis dalam membangun birokrasi yang adil dan akuntabel. Kajian ini memperluas pembahasan *Maqashid Syariah* dari ranah normatif menuju etika dan praktik kelembagaan. Meskipun demikian, pembahasan tentang birokrasi secara umum masih perlu dilengkapi dengan analisis yang lebih spesifik terhadap fungsi hukum, terutama dalam mendukung kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan daerah (Ahwadzy et al., 2025).

Perluasan *Maqashid Syariah* ke ranah pengelolaan organisasi juga ditunjukkan oleh Farid (2024) melalui kajian literatur mengenai manajemen sumber daya manusia berbasis *Maqashid Syariah*. Kajian tersebut menguraikan bahwa kelima prinsip dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan kelembagaan, misalnya perlindungan kesejahteraan fisik dan mental pegawai *(hifz al-nafs),* keadilan dan transparansi kompensasi *(hifz al-mal),* serta pengembangan kompetensi melalui pelatihan *(hifz al-'aql)* (Farid, 2024). Meskipun objek kajiannya adalah pengelolaan karyawan, bukan fungsi hukum, temuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *Maqashid Syariah* dapat dioperasionalkan dalam kerangka kelembagaan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa *Maqashid Syariah* dan prinsip *good governance* memiliki titik temu dalam orientasi terhadap keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, integrasi kedua pendekatan tersebut tidak berarti bahwa keduanya identik. *Good governance* menyediakan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan, sedangkan *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka tujuan normatif yang berorientasi pada perlindungan kebutuhan dasar manusia dan kemaslahatan. Hubungan keduanya dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan analisis terhadap pelaksanaan fungsi hukum pemerintahan daerah, bukan sebagai asumsi bahwa institusi yang diteliti secara formal menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai pedoman operasional(Nurcahyo et al., 2024).

Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dalam Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum yang mengatur pembagian kewenangan, pembentukan kebijakan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam sistem tersebut, fungsi hukum memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintah, kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Produk hukum daerah dan kebijakan yang memiliki dasar hukum memadai dapat mendukung tertib pemerintahan sekaligus memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan pihak-pihak yang terkait (Mahliati et al., 2025).

Dalam struktur Sekretariat Daerah, Bagian Hukum menjalankan fungsi yang berkaitan dengan dukungan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan pengaturan organisasi dan tata kerja yang berlaku. Ruang lingkup tugasnya perlu dipahami berdasarkan peraturan organisasi yang berlaku di Kabupaten Kediri, termasuk ketentuan mengenai pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah, fasilitasi permasalahan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum apabila termasuk dalam tugas unit yang bersangkutan. Dengan demikian, pembahasan mengenai Bagian Hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara fungsi kelembagaan, kewenangan pemerintah daerah, dan ketentuan hukum positif.

Ditinjau melalui perspektif *Maqashid Syariah*, pelaksanaan fungsi hukum dapat dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan masyarakat. Prinsip *hifz al-nafs,* misalnya, dapat menjadi perspektif untuk menelaah produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip *hifz al-'aql* dapat dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia, sedangkan *hifz al-mal* relevan untuk mengkaji perlindungan harta, kepastian hak, dan pengelolaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Sementara itu, *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* dapat digunakan untuk menelaah aspek perlindungan kehidupan beragama, keluarga, dan keberlanjutan generasi sesuai konteks kebijakan yang dikaji.

Penggunaan kelima prinsip tersebut harus dilakukan secara proporsional. Tidak setiap kegiatan administratif atau produk hukum secara langsung mencerminkan seluruh dimensi *Maqashid Syariah*. Oleh sebab itu, analisis perlu mempertimbangkan substansi kebijakan, tujuan pengaturannya, kelompok masyarakat yang terdampak, serta potensi manfaat dan risikonya. Pendekatan ini memungkinkan fungsi Bagian Hukum dipahami tidak hanya sebagai fungsi administratif dan legal-formal, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan yang mendukung perlindungan kepentingan publik melalui instrumen hukum.

Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, kerangka tersebut dapat digunakan untuk menelaah relevansi nilai *Maqashid Syariah* dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum berdasarkan literatur, ketentuan hukum, dan konteks aktivitas kelembagaan yang tersedia. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi tanpa bukti empiris yang memadai. Fokus utamanya adalah membangun pemahaman konseptual mengenai titik temu antara tujuan kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah* dan peran fungsi hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature study*) untuk mengkaji relevansi prinsip Maqashid Syariah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan, serta sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Maqashid Syariah, tata kelola pemerintahan daerah, dan fungsi hukum pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dengan memilih sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi serta mengelompokkan informasi dari berbagai sumber berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut dikaji berdasarkan lima prinsip Maqashid Syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), untuk memahami relevansinya dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Hasil analisis disusun secara sistematis sebagai kajian konseptual berdasarkan literatur dan dokumen yang ditelaah, bukan sebagai pengukuran empiris terhadap efektivitas kinerja instansi.(Rohman & Sari, 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan Fungsi Hukum Pemerintahan Daerah

Berdasarkan analisis literatur, prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menelaah hubungan antara pelaksanaan fungsi hukum pemerintahan daerah dan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Maqashid Syariah* tidak hanya menekankan pemenuhan ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dalam melindungi kebutuhan dasar manusia dan mencegah kemudaratan. Junaedi (2017) membahas relevansi pendekatan *Maqashid Syariah* dalam pembentukan peraturan daerah melalui perspektif sistem Jasser Auda. Pendekatan ini memberikan landasan untuk memahami bahwa kualitas regulasi perlu dilihat secara menyeluruh, baik dari aspek legalitas maupun tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat(Junaedi, 2017).

Dalam konteks Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, perspektif tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peran dukungan hukum terhadap pembentukan dan penelaahan produk hukum daerah, fasilitasi aspek hukum kebijakan pemerintah, serta pengelolaan informasi hukum sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Fungsi tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa produk hukum disusun berdasarkan ketentuan yang relevan, memiliki kejelasan norma, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* dapat menjadi perspektif tambahan untuk menelaah orientasi substantif fungsi hukum, tanpa menggantikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar formal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis Lima Prinsip *Maqashid Syariah* terhadap Fungsi Hukum

Lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan perlindungan yang relevan dalam suatu produk hukum atau kebijakan. Penerapannya perlu disesuaikan dengan substansi regulasi yang dianalisis, bukan dengan menganggap bahwa seluruh prinsip selalu tercermin dalam setiap kegiatan pemerintahan karena urutan prioritas kelima unsur tidak tunggal (Muazaroh & Subaidi, 2019), analisis fungsi hukum tidak perlu menempatkan satu prinsip sebagai yang selalu utama. Prinsip yang dominan bergantung pada substansi dan tujuan regulasi yang ditelaah.

Tabel 1. 1Relevansi Lima Prinsip Maqashid Syariah dalam Kajian Fungsi Hukum Pemerintahan Daerah

Prinsip	Relevansi dalam analisis fungsi hukum
Hifz al-din	Perlindungan kehidupan beragama dan pemenuhan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Hifz al-nafs	Perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang relevan.
Hifz al-'aql	Dukungan terhadap pendidikan, akses informasi, dan pengembangan kapasitas manusia.
Hifz al-nasl	Perlindungan keluarga, anak, dan kepentingan generasi mendatang.

Hifz al-mal	Perlindungan hak atas harta, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Sumber: Diolah penulis, (2026)

Kelima prinsip tersebut dapat menjadi instrumen analisis untuk menilai orientasi perlindungan yang terkandung dalam suatu regulasi. Sebagai contoh, produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dapat ditelaah melalui prinsip *hifz al-mal*, sedangkan regulasi mengenai perlindungan kesehatan masyarakat dapat dikaji melalui prinsip *hifz al-nafs.* Analisis semacam ini perlu didasarkan pada substansi dan tujuan regulasi yang sebenarnya. Dengan demikian, hubungan antara *Maqashid Syariah* dan fungsi hukum tidak dibangun berdasarkan asumsi, tetapi melalui interpretasi terhadap ketentuan dan tujuan pengaturan(Farid, 2024).

Keterkaitan *hifz al-'aql* dengan peningkatan kapasitas aparatur juga dikemukakan dalam kajian di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang memandang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai wujud perlindungan akal dalam kebijakan kepegawaian (Nurcahyo et al., 2024). Dalam konteks Bagian Hukum, gagasan ini dapat dibaca secara konseptual sebagai relevansi penguatan kompetensi penyusun produk hukum, termasuk kemampuan legal drafting untuk mencegah tumpang tindih regulasi (Mahliati et al., 2025).

Shofa dan Hafidzi (2026) membahas penerapan *Maqashid Syariah* dalam kebijakan hukum nasional dengan menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Perspektif tersebut relevan untuk memperkuat argumen bahwa kualitas hukum perlu dinilai tidak hanya dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini dapat menjadi landasan reflektif bagi analisis produk hukum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, penilaian terhadap keberhasilan suatu regulasi tetap memerlukan bukti mengenai substansi, pelaksanaan, dan dampaknya(Shofa & Hafidzi, 2026).

Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Kemaslahatan Masyarakat

Pembentukan produk hukum daerah membutuhkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan, serta pertimbangan terhadap kebutuhan masyarakat. Harmonisasi hukum diperlukan untuk mengurangi potensi konflik norma, tumpang tindih pengaturan, dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks tersebut, fungsi hukum pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan proses administratif pembentukan regulasi, tetapi juga mendukung konsistensi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ratna et al. (2025) menekankan bahwa harmonisasi perlu dilakukan sejak awal untuk mencegah disharmoni, baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan daerah lain, serta bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan pelatihan perancang menjadi prasyarat optimalnya fungsi tersebut. Dalam kerangka penelitian ini, penguatan kapasitas tersebut dapat dibaca secara konseptual sejalan dengan semangat *hifz al-'aql,* yaitu pengembangan pengetahuan dan kompetensi, meskipun kajian tersebut sendiri tidak menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

Al Arif et al. (2023), melalui kajian mengenai internalisasi hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung, memberikan perspektif mengenai hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan pembentukan regulasi daerah dalam kerangka hukum nasional. Kajian

tersebut relevan sebagai pembanding untuk memahami bagaimana nilai normatif dapat dibahas dalam proses pembentukan peraturan tanpa mengabaikan sistem hukum yang berlaku(Arif et al., 2023). Sementara itu, Junaedi (2017) menempatkan pendekatan *Maqashid Syariah* dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memahami regulasi melalui tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Kajian tersebut memberikan dasar untuk menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan substantif dalam analisis pembentukan produk hukum daerah. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, perspektif ini dapat digunakan untuk mengkaji relevansi proses penelaahan dan harmonisasi regulasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak, serta kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh proses pembentukan produk hukum di Kabupaten Kediri telah menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Hubungan tersebut merupakan kerangka analisis yang perlu diuji lebih lanjut melalui pemeriksaan terhadap regulasi dan dokumen kelembagaan yang relevan(Winata & Badriati, 2026).

Maqashid Syariah sebagai Perspektif dalam Tata Kelola Pemerintahan

Relevansi *Maqashid Syariah* dalam tata kelola pemerintahan dapat dipahami melalui hubungan antara tujuan hukum, penggunaan kewenangan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang baik tidak hanya memerlukan dasar hukum yang sah, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan, akuntabilitas, dan konsekuensi bagi pihak yang terdampak. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menelaah orientasi etis pelaksanaan fungsi hukum, sedangkan prinsip tata kelola pemerintahan menyediakan kerangka untuk memahami aspek legalitas dan pertanggungjawaban kelembagaan(Hafis & Ulinnuha, 2026).

Kayadibi (2015) membahas teori kebijakan publik yang berorientasi pada syariat, sehingga dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara nilai normatif dan perumusan kebijakan. Perspektif tersebut memberikan ruang untuk mengkaji apakah suatu kebijakan memiliki orientasi perlindungan dan kemaslahatan, selain memenuhi persyaratan formal. Dalam konteks fungsi hukum pemerintahan daerah, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi pertanyaan penting, seperti apakah suatu regulasi memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, apakah substansinya memperhatikan kepentingan masyarakat, serta apakah tujuan pengaturannya dapat dipertanggungjawabkan(Kayadibi, 2015).

Rahman et al. (2026) juga membahas rekonstruksi pendekatan hukum berbasis *Maqashid Syariah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perspektif ini relevan untuk memperdalam pembahasan mengenai hubungan antara kemaslahatan, keadilan substantif, dan perlindungan hak dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, orientasi pada kemaslahatan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan legalitas atau membenarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku(Rahman et al., 2026). Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* lebih tepat diposisikan sebagai perspektif analitis yang melengkapi pemeriksaan terhadap aspek formal dan substantif suatu regulasi.

Dalam konteks bisnis syariah, Winata dan Badriati (2026) mencatat bahwa orientasi pada kepatuhan formal semata berisiko mengabaikan tujuan substantif yang hendak dicapai melalui penerapan prinsip syariah. Catatan ini dapat dibaca secara analogis dalam penelitian ini, yaitu bahwa produk hukum daerah perlu ditelaah tidak hanya dari kesesuaian prosedur,

tetapi juga dari tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan, tanpa mengesampingkan legalitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Kelima prinsip, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), memberikan perspektif untuk menelaah tujuan dan dampak produk hukum daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Relevansi setiap prinsip bergantung pada substansi kebijakan dan konteks hukum yang dikaji, sehingga tidak semua prinsip tercermin dalam setiap produk hukum. Relevansi prinsip-prinsip tersebut terutama tampak pada tiga dimensi, yaitu kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, dan kemaslahatan kebijakan, serta berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan publik. Dalam kerangka ini, Maqashid Syariah berfungsi sebagai perspektif analitis yang melengkapi hukum positif, bukan menggantikannya. Namun, kajian ini belum membuktikan penerapan formal maupun efektivitas prinsip-prinsip tersebut pada instansi yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Ahwadzy, M. A., Baihaqi, A., Thoha, M., Muqtafa, A. R., Bustomi, B. Al, Ainurrofiq, R., & Khoirifo, M. (2025). Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia : A New Paradigm Based on Maqasid al-Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *14*(2), 197–222.

Arif, M. Y., Indra, G. L., & Susanto, I. (2023). Internalization of Islamic Law in the Formation of Regional Regulations in Lampung Province A . Introduction Indonesia , as a country with a Muslim-majority population , 1 has a legal system that reflects cultural and religious diversity . 2 Indonesian la. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, *23*(2), 259–286.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philoophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Budianto, K., & Azarkasyi, B. (2024). Community Outreach Gaps in Drafting Regional Regulations: A Call for Enhanced Government Socialization. *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, *24*(1), 103–118.

Fajar, R., Noviarita, H., & Anggraini, E. (2021). National Development Program According to the Maqashid Shariah Perspectives. *Buletin Studi Ekonomi*, *26*(1), 135–150.

Farid, A. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia:Pendekatan Maqasid al-Shariah dalam Pengelolaan Karyawan. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, *5*(2), 409–420.

Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2026). Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *3*(1), 15–26.

Hafis, M., & Ulinnuha, R. (2026). DINAMIKA INTEGRASI MAQASID SYARI ' AH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN : PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS (TEUN VAN DIJK). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *21*(1), 27–44.

Junaedi, M. (2017). Maqasid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jesser Auda. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *III*(2), 184–190.

Kayadibi, S. (2015). THE THEORY OF SYARÎ ' AH ORIENTED PUBLIC POLICY. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *XV*(2), 171–180.

Mahliati, S., Hafizah, S., Kamalia, N., & Yamani, A. Z. (2025). Optimalisasi Legal Drafting dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting to Prevent Overlapping Regulations. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(2), 1221–1235.

Muazaroh, S., & Subaidi. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqashid Syariah). *Al-Mazahib*, *7*(I), 17–33.

Nurcahyo, S. A., Sudiyono, Rachmawati, M., Widagdo, T. H., & Ali, A. (2024). Strategi Human Capital Development Guna Membangun Sustainable Organization dengan Maqasid Syariah Pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Semarang. *JIEMBI: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, *2*(2), 60–69.

Rahman, A., Afif, M., Zulfitriana, Anwar, A. A., Herawati, A., & Arsyad, A. (2026). Rekontruksi Pendekatan Hukum Berbasis Maqasid Syariah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, *4*(4), 205–227.

Ratna, Palullungan, L., & B. Marewa, Y. (2025). Analisis Yuridis terhadap Peran dan Kendala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Mewujudkan Program Legislasi Daerah yang Efektif Pasca-UU No.13 Tahun 2022. *PAULUS Legal Research*, *3*(2), 41–56.

Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, *5*(1), 1–16.

Rozi, M. F., & Anam, S. (2026). Konsep Good Governance Berbasis Maqashid Syariah dalam Administrasi Publik Indonesia. *DIROSAT: Journal of Islamic Studies*, *11*(1), 1–14.

Shofa, L., & Hafidzi, A. (2026). Legal Theory IMPLEMENTASI MAQĀṢ ID AL- SYARĪ ' AH DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEMASLAHATAN. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *4*(1), 163–171.

Syah, A. L. A., Ardyansyah, M. F., & Amalia, S. F. (2025). MAQASHID SYARI ' AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(3), 227–240.

Winata, A. T., & Badriati, B. El. (2026). Rekrontruksi Manajemen Strategik Bisnis Syariah Berbasis ESG dan Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Keberlanjutan Usaha. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *4*(1), 121–141.